



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro – Painan Telp. (0756) 21408 Fax. 21408

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 820/ 78 /KPTS/DISTANHORTBUN-PS/I/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN BALAI PENYULUHAN KECAMATAN,
PENYULUH PERTANIAN PNS, PENYULUH PERTANIAN THL-TBPP, PENYULUH
PERTANIAN SWADAYA, PETANI, KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI DAN
GAPOKTAN TELADAN

PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian dan Penguatan Organisasi Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu dilakukan penilaian pada Balai Penyuluhan Kecamatan, Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian THL-TBPP, Penyuluh Pertanian Swadaya, Petani, Kelembagaan Ekonomi Petani dan Gapoktan Teladan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa pemberian penghargaan kepada Balai Penyuluhan Kecamatan, Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian THL-TBPP, Penyuluh Pertanian Swadaya, Petani, Kelembagaan Ekonomi Petani dan Gapoktan Teladan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
17. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 21/520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Pemenang Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan, Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian THL-TBPP, Penyuluh Pertanian Swadaya, Petani, Kelompok Tani dan Gapoktan Teladan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusannya ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor : **2.00.03.2.00.03.01.19.01** Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan Tahun Anggaran 2020.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali menurut sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 31 Januari 2020

KEPALA DINAS



I. NUZIRWAN N. MT
NIP. 19670826 199803 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Sdr. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan
 Nomor : 820/78 /KPTS/DISTANHORTBUN-PS/I/2020
 Tanggal : 31 Januari 2020
 Tentang : Penetapan Pemenang Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan, Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian THL-TBPP, Penyuluh Pertanian Swadaya, Petani, Kelembagaan Ekonomi Petani dan Gapoktan Teladan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

**NAMA - NAMA PEMENANG KATEGORI
KANTOR BALAI PENYULUHAN KECAMATAN (BPK) TELADAN**

No	NAMA	KELEMBAGAAN TELADAN	NOMINASI
I	1. Kecamatan Bayang	Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) Kec. Bayang	I
	2. Kecamatan Sutera	Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) Kec. Sutera	II
	3. Kecamatan Linggo sari baganti	Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) Kec. Linggo sari baganti	III

**NAMA - NAMA PEMENANG PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL)
KATEGORI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)**

No	NAMA	KELEMBAGAAN TELADAN	NOMINASI
II	1. Budi Setiawan,STP	Penyuluh Pertanian PNS Kec.Sutera	I
	2. Ira Jusma,Amd	Penyuluh Pertanian PNS Kec.Lengayang	II
	3. Nelvi	Penyuluh Pertanian PNS Kec. BAB Tapan	III

**NAMA - NAMA PEMENANG PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL)
KATEGORI THL - TBPP**

No	NAMA	KELEMBAGAAN TELADAN	NOMINASI
III	1. Yonizaldi Hakim,SP	Penyuluh Pertanian THL-TBPP Kec. Batang Kapas	I
	2. Junnaidy	Penyuluh Pertanian THL-TBPP Kec. Linggo sari baganti	II
	3. Zurida Indra	Penyuluh Pertanian THL-TBPP Kec. Lengayang	III

**NAMA - NAMA PEMENANG KATEGORI
PENYULUH PERTANIAN SWADAYA**

No	NAMA	KELEMBAGAAN TELADAN	NOMINASI
IV	1. Dodi Ermanto	Penyuluh Pertanian Swadaya Kec. Bayang	I
	2. Yusrizal	Penyuluh Pertanian Swadaya Kec.	II

NAMA - NAMA PEMENANG KATEGORI KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERPRESTASI

No	NAMA	KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERPRESTASI	NOMINASI
V	1. Bayang Bungo Indah	Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi Kec. Bayang	I
	2. Subur Jaya Kompos	Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi Kec. Silaut	II
	3. KWT Sejahtera	Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi Kec. Koto XI Tarusan	III

NAMA - NAMA PEMENANG KATEGORI PETANI BERPRESTASI

No	NAMA	KELEMBAGAAN TELADAN	NOMINASI
VI	1. Mulyadi	Petani Berprestasi Kec. Sutera	I
	2. Muslim	Petani Berprestasi Kec. Bayang	II
	3. Dasrul	Petani Berprestasi Kec. IV Jurai	III

NAMA - NAMA PEMENANG KATEGORI GAPOKTAN TELADAN

No	NAMA	KELEMBAGAAN TELADAN	NOMINASI
VII	1. Gapoktan Batang Timbulun	Gapoktan Teladan Kec. Sutera	I
	2. Gapoktan Kobaya Maju Bersama	Gapoktan Teladan Kec. Bayang	II
	3. Gapoktan Usaha Bersama	Gapoktan Teladan Kec. Lunang	III

KEPALA DINAS



Ir. NUZIRWAN N. MT
NIP. 19670826 199803 1 001